Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-4419/PB/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan Lampiran Petunjuk Teknis merupakan korespondensi internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bahan koordinasi antara Kantor Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan KPPN. Surat dimaksud tidak diperkenankan untuk disebariuaskan kepada pihak-pihak diluar Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN serta pihak yang tidak berkepentingan



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 PSW. 5200, (021) 3812684 FAKSIMILE (021) 3813039 SITUS <u>www.djpbn.kemenkeu.go.id</u>

Nomor : S- 4419 /PB/2018 23 Mei 2018

Sifat : Sangat segera Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan

Gaji/Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tahun 2018, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tahun 2018 agar mempedomani ketentuan sebagai berikut:

### a. Peraturan Pemerintah

- 1) PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.
- 2) PP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan.
- 3) PP Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural.
- 4) PP Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural.

#### b. Peraturan Menteri Keuangan

- 1) PMK Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.
- 2) PMK Nomor 53/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural.
- 3) PMK Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan.
- 4) PMK Nomor 55/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural.

- 2. Dalam rangka kelancaran dan ketepatan waktu pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tahun 2018, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja lingkup wilayah kerja masing-masing untuk segera menyiapkan SPM untuk pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tahun 2018.
  - b. Melaksanakan pencairan dana THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Penyelesaian SPM untuk pembayaran THR tahun 2018 dilaksanakan sebagai berikut:
      - a) SPM THR disampaikan ke KPPN mulai tanggal 24 Mei 2018 dengan penerbitan SP2D diberi tanggal 4 Juni 2018;
      - b) Dalam hal SPM untuk pembayaran THR disampaikan ke KPPN mulai tanggal 4 Juni 2018, SP2D diterbitkan dengan tanggal aktual;
      - c) KPPN agar memprioritaskan penyelesaian SPM THR; dan
      - d) Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar mengatur jadwal penerimaan SPM selain THR dengan memperhatikan beban kerja KPPN.
    - 2) Penyelesaian SPM untuk pembayaran Gaji/Penghasilan Ketiga Belas dilaksanakan sebagai berikut:
      - a) SPM disampaikan ke KPPN mulai tanggal mulai tanggal 21 Juni 2018 dengan penerbitan SP2D diberi tanggal 2 Juli 2018;
      - b) Dalam hal SPM untuk pembayaran Gaji/Penghasilan Ketiga Belas disampaikan ke KPPN mulai tanggal 2 Juli 2018, SP2D diterbitkan dengan tanggal aktual;
      - c) KPPN agar memprioritaskan penyelesaian SPM Gaji/Penghasilan Ketiga Belas;
      - d) Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar mengatur jadwal penerimaan SPM selain Gaji/Penghasilan Ketiga Belas dengan memperhatikan beban kerja KPPN.

DIREKTUR

- c. Pelaksanaan pembayaran agar mempedomani petunjuk teknis sebagaimana terlampir.
- 3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyampaian informasi mengenai PP dan PMK pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tahun 2018. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan untuk dapat menyelaraskan waktu pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tahun 2018 bagi pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.
- 4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melaksanakan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.

ANGAN REPUBLIFICATION Jenderal,

Maswanto Harjowiryono 19590606 198312 1001

### Tembusan:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
- 3. Direktur Pengelolaan Kas Negara
- 4. Direktur Sistem Perbendaharaan
- 5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-५५७ /PB/2018

Tanggal : 23 Mei 2018

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGABELAS TAHUN 2018

- 1. Pokok-pokok pengaturan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas tahun 2018 adalah sebagai berikut:
  - a. THR dan Gaji Ketiga Belas tahun 2018 diberikan kepada PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Selain itu THR juga diberikan kepada pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri/pejabat pimpinan tinggi, wakil menteri atau jabatan setingkat wakil menteri, staf khusus di K/L, anggota DPRD, hakim ad hoc, dan pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. THR dan Gaji Ketiga Belas tahun 2018 diberikan kepada PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, dan pejabat negara yang ditempatkan/ditugaskan di luar negeri, dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya, diberhentikan sementara, penerima uang tunggu, dan calon PNS namun tidak diberikan kepada yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah.
  - c. Dalam hal PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan menerima lebih dari satu THR dan Gaji Ketiga Belas, maka diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar atau menguntungkan.
  - d. Kepada PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, dan pejabat negara, THR diberikan sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja yang diterima pada bulan Mei 2018, sedangkan Gaji Ketiga Belas tahun 2018 diberikan sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja yang diterima pada bulan Juni 2018.
  - e. Kepada para penerima Pensiun/Tunjangan, THR Pensiun diberikan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2018, sedangkan Pensiun/Tunjangan Ke-13 diberikan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2018.
  - f. THR dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan, kecuali potongan Pajak Penghasilan.
  - g. THR dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru dan Dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal K/L.
  - h. Pembayaran THR dilaksanakan pada bulan Juni 2018 dan pembayaran Gaji Ketiga Belas dilaksanakan pada bulan Juli 2018.
- 2. Pokok-pokok pengaturan pemberian THR dan Penghasilan Ketiga Belas tahun 2018 bagi Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil (PNPNS) pada Lembaga Non Struktural (LNS) adalah sebagai berikut:
  - a. THR dan Penghasilan Ke-13 diberikan kepada Pimpinan dan PNPNS pada LNS.
  - b. Pimpinan pada LNS terdiri dari Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala, Sekretaris, dan/atau Anggota.
  - c. Sedangkan PNPNS pada LNS diberikan dengan persyaratan yaitu WNI, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja, pendanaan belanja pegawainya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN,

- dan diangkat oleh Pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. THR dibayarkan pada bulan Juni 2018 sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018 dengan maksimal sesuai Lampiran PMK, sedangkan Penghasilan Ke-13 dibayarkan pada bulan Juli 2018 sebesar penghasilan bulan Juni 2018 dengan maksimal sesuai Lampiran PMK.
- e. LNS yang berhak mendapatkan THR dan Penghasilan Ke-13 ditetapkan dengan keputusan Menteri PAN-RB.
- 3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Penyelesaian SPM untuk pembayaran THR tahun 2018 dilaksanakan sebagai berikut:
    - 1) SPM THR disampaikan ke KPPN mulai tanggal 24 Mei 2018 dengan penerbitan SP2D diberi tanggal 4 Juni 2018;
    - 2) Dalam hal SPM untuk pembayaran THR disampaikan ke KPPN mulai tanggal 4 Juni 2018, SP2D diterbitkan dengan tanggal aktual;
    - 3) KPPN agar memprioritaskan penyelesaian SPM THR; dan
    - 4) Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar mengatur jadwal penerimaan SPM selain THR dengan memperhatikan beban kerja KPPN.
  - b. Penyelesaian SPM untuk pembayaran Gaji/Penghasilan Ketiga Belas dilaksanakan sebagai berikut:
    - 1) SPM disampaikan ke KPPN mulai tanggal mulai tanggal 21 Juni 2018 dengan penerbitan SP2D diberi tanggal 2 Juli 2018;
    - 2) Dalam hal SPM untuk pembayaran Gaji/Penghasilan Ketiga Belas disampaikan ke KPPN mulai tanggal 2 Juli 2018, SP2D diterbitkan dengan tanggal aktual;
    - 3) KPPN agar memprioritaskan penyelesaian SPM Gaji/Penghasilan Ketiga Belas; dan
    - 4) Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar mengatur jadwal penerimaan SPM selain Gaji/Penghasilan Ketiga Belas dengan memperhatikan beban kerja KPPN.
  - c. SPM THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas dibuat menggunakan jenis dokumen sebagai berikut:

Sebagai berikut.				
NO	JENIS DOKUMEN	KODE APLIKASI		
		SPAN	SAS & SAKTI	KETERANGAN
1.	SPM Gaji 13	241	72	Untuk pembayaran Gaji Ke-13 untuk komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
2.	SPM THR Gaji	242	73	Untuk pembayaran THR tahun 2018 untuk komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
3.	SPM Tunkin 13	243	74	Untuk pembayaran Gaji Ke-13 komponen Tunjangan Kinerja.
4.	SPM THR Tunkin	244	75	Untuk pembayaran THR tahun 2018 untuk komponen Tunjangan Kinerja.
5.	SPM Penghasilan 13 LNS	245	76	Untuk pembayaran Penghasilan Ke-13 bagi Pimpinan dan Pegawai NonPNS pada LNS
6.	SPM THR LNS.	246	77	Untuk pembayaran THR tahun 2018 bagi Pimpinan dan Pegawai NonPNS pada LNS
7.	SPM Gaji 13 Pegawai Lainnya	247	78	Untuk pembayaran gaji/tunjangan Ke-13 bagi para pegawai/pejabat lainnya pada K/L
8.	SPM THR Pegawai Lainnya	248	79	Untuk pembayaran THR tahun 2018 bagi para pegawai/pejabat lainnya pada K/L

- d. Dalam rangka penerbitan SP2D, pemilihan pembebanan/paygroup diatur sebagai berikut:
  - 1) Jenis SPM Gaji 13 dan SPM THR Gaji menggunakan rekening RPKBUNP Gaji;
  - 2) Jenis SPM Tunkin 13, SPM THR Tunkin, SPM Pengasilan 13 LNS, SPM THR LNS, SPM Gaji 13 Pegawai Lainnya, SPM THR Pegawai Lainnya, SPM Pensiun 13 dan SPM THR Pensiun menggunakan rekening RPKBUNP SPAN; dan
  - 3) Dalam hal SPM sebagaimana dalam angka 1) diajukan mulai bulan Agustus 2018 dan seterusnya, penerbitan SP2D agar menggunakan rekening RPKBUNP SPAN.
- 3) Dalam proses pembuatan SPM untuk pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tahun 2018, satker menggunakan aplikasi versi terbaru yang dapat diunduh melalui website DJPb.
- 4) Aplikasi GPP/BPP/DPP digunakan untuk pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, sedangkan aplikasi PPNPN digunakan untuk pembayaran THR dan Gaji Ke-13 Pejabat/Pegawai Lainnya, serta THR dan Penghasilan 13 bagi Pimpinan dan Pegawai NonPNS pada LNS.
- 5) Dalam rangka penyampaian SPM untuk pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tahun 2018, sesuai dengan permintaan Satuan Kerja, Kepala KPPN memberikan dispensasi untuk tidak menyampaikan perencanaan kas sebagai syarat dalam pengajuan SPM terhadap besaran SPM yang memerlukan rencana penarikan dana sesuai dengan PMK-197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.
- 6) Dalam hal diperkirakan pagu dana DIPA untuk belanja pegawai tidak mencukupi untuk kebutuhan 14 bulan, Satker agar melakukan pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas tahun 2018 terlebih dahulu dan melakukan revisi DIPA sesuai dengan PMK 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
- 7) Kepala Kanwil DJPb dan Kepala KPPN agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyampaian informasi mengenai PP dan PMK pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan untuk dapat menyelaraskan waktu pembayaran THR dan Gaji/Penghasilan Ketiga Belas bagi pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.